

POLISI KEHUTANAN BERPERAN PENTING DALAM MENJAGA HUTAN LINDUNG DI WILAYAH KERJA UPTD KPH KAMBUNO

FOREST POLICE PLAY AN IMPORTANT ROLE IN MAINTAINING PROTECTED FORESTS IN THE WORKING AREA OF UPTD KPH KAMBUNO

Abd. hannang¹, Takdir², Muhammad Tahmid Nur³

ABSTRAK

Kepolisian Kehutanan dilimpahkan kepada Satuan Tugas unit pelaksana teknis atau yang disebut UPTD KPH Kambuno, untuk menjaga dan melestarikan hutan lindung di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berawal dari Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 371 tanggal 17 September 2020 diikuti Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah. Penelitian ini menggunakan jenis hukum eksperimental yang memperhatikan kinerja aparat kepolisian kehutanan di depan publik dengan menggunakan proses pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Polisi Kehutanan UPTD KPH Kambuno melakukan pengawasan langsung, berkoordinasi terhadap instansi terkait, melakukan sosialisasi, berkoordinasi dengan warga sekitar, serta memasang rambu-rambu peringatan.

Kata kunci: Hutan Lindung, Peran Polisi Kehutanan.

ABSTRACT

Forest law enforcement has been handed over to the Technical Implementation Unit Task Force (UPTD KPH Kambuno) to protect and preserve protected forests in Seko District, North Luwu Regency, South Sulawesi Province. This is based on the Decree of the Minister of Environment and Forestry Number 371 dated September 17, 2020, followed by South Sulawesi Governor Regulation Number 19 of 2023 concerning the Organization and Work Procedures of Regional Technical Implementation Units. This study uses an experimental legal approach that analyzes the performance of forestry police officers in public spaces through data collection using observation and interview methods. The results of this study show that KPH Kambuno UPTD Forestry Police conducts direct supervision, coordinates with related agencies, conducts socialization, coordinates with local communities, and installs warning signs.

Keywords: Protected Forests, Role of Forestry Police.

¹Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Jl. Agatis, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia, 91914. email: abd_hannang_2205030001@iainpalopo.ac.id

²Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Jl. Agatis, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia, 91914. Email: dr_takdir@iainpalopo.ac.id

³Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Jl. Agatis, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia, 91914. email: muhammadtahmidnur@iainpalopo.ac.id

PENDAHULUAN

Hutan merupakan anugerah Allah Swt kepada masyarakat Indonesia, sehingga patut disyukuri oleh generasi saat ini dan generasi mendatang. Hutan juga adalah salah satu sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam melestarikan dan menjaganya². Hutan merupakan tempat yang penting dan berfungsi untuk menopang kehidupan masyarakat dan juga menjadi paru-paru dunia³. Indonesia memiliki sekitar 120 juta hektar hutan, menjadikan negara ini sangat strategis dalam merespons bencana global⁴. Namun diharapkan sistem pengelolaan hutan wajib dilakukan secara adil dan terbuka sehingga dapat mendorong terciptanya hutan asri dan lestari.⁵ Hutan adalah hamparan yang luas dan ditumbuhi berbagai jenis pepohonan.⁶

Hutan mempunyai manfaat ekologis, sosial budaya dan ekonomi. Manfaat ekologis hutan sebagai penyuplai tumbuhan dan pohon yang menyediakan makanan untuk satwa dan manusia, seperti penebangan beberapa pohon yang diganti dengan penanaman pohon kembali. Sedangkan manfaat sosial budaya hutan bagi manusia menumbuhkan nilai dan rasa gotong royong dalam menjaga kelangsungan hayati dan fauna sebagai warisan budaya yang dimiliki tiap daerah terutama yang telah masuk pada kategori endemik. Bahkan seringkali pengetahuan adat lokal berhubungan dan mendukung pelestarian dan keberlanjutan hutan⁷. Manfaat ekonomi hutan yang dapat diperoleh oleh masyarakat dengan menjual hasil hutan⁸. Selain itu, hutan dapat menjaga kestabilan iklim⁹ dengan menyerap karbon dioksida, melepaskan oksigen, dan mengatur pasokan air.¹⁰

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara Indonesia dan dipergunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan umum, sesuai dengan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membangun sarana dan prasarana atau dengan memanfaatkan sumber daya alam seperti pertambangan dengan memperhatikan AMDAL. Kajian dampak

² Ika Dwimaya Roza, "Peranan Masyarakat Adat Serampas dalam Pengendalian Perusakan Hutan di Provinsi Jambi." *Jurnal Wajah Hukum* Vol. 6, no. 1 (2022): 137

³ Marisa Meliana Fitri dan Aldri Frinaldi, "Implementasi Peran Polisi Kehutanan terhadap Perlindungan Hutan di Sumatera Barat" *Pakuan Justice Journal of Law* Vol. 3, no 2 (2022): 22

⁴ Yudi Aprianto dan Legowo Kamarubayana, "Peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kehutanan Illegal Logging di Wilayah Kalimantan Timur." *Jurnal Agroteknologi dan Kehutanan Tropika* Vol. 1, no. 1 (2022): 26

⁵ Anwar Sodik, *Hukum Kehutanan* (Jakarta: CV Media Sains Indonesia, 2022), 7.

⁶ Dikir Dakhi, Kosmas Dohu, Amajihono, "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging." *Jurnal Panah Keadilan* Vol. 2, no. 2 (2023): 2.

⁷ Thea Farina et al., "Pengakuan Dan Perlindungan Hutan Adat Dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Tengah," *Journal Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 9377-89, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.

⁸ Jeanne Lazya Roux et al., "Exploring Evolving Spiritual Values of Forests in Europe and Asia: A Transition Hypothesis toward Re-Spiritualizing Forests," *Ecology and Society* 27, no. 4 (2022), <https://doi.org/10.5751/ES-13509-270420>.

⁹ Elisa Pitria Ningsih, "Peran Hutan Dalam Mitigasi Perubahan Iklim : Analisis Penyerapan Karbon Oleh Hutan Hujan Tropis," *Journal Of Horizon* 1, no. 1 (2024): 1-5, <https://nawalaeducation.com/index.php/JH/article/view/354>.

¹⁰ Rizkia Diffa, Imamulhadi, Supraba Sekarwati, "Analisis Yuridis Terhadap Program Pembangunan Food Estate Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Eco-Justice." *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria* Vol. 2, no. 1 (2022): 44.

ekologis pada proyek pertambangan sangat penting untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk pembangunan, limbah pabrik, atau hal-hal yang berkaitan dengan industri dan pembangunan yang dapat mempengaruhi iklim¹¹. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan kehutanan yang demokratis, berkeadilan, dan terpadu. Pengaturan ini menekankan bahwa komponen pemerintahan harus melakukan kewajibannya sesuai dengan perintah Konstitusi.

Kajian Teori

Kerangka teori menjadi syarat penting bagi suatu penelitian hukum yang digunakan sebagai dasar penelitian hukum yang didalamnya terdapat kerangka teoritis yang diuraikan untuk memecahkan suatu permasalahan yang akan diteliti atau dijadikan sebagai petunjuk analisis dalam mengkaji permasalahan.¹² Beberapa teori yang relevan untuk menganalisis permasalahan pokok tersebut adalah:

Konsep teori Perlindungan Hutan

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem hamparan lahan berisi Sumber daya Alam Hayati didominasi dalam kelompok alam lingkungannya, yang mana antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem peyanga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi penentu umat manusia. Hutan mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu :

- a. Hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan kehidupan dan untuk tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah
- b. Hutan konservasi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya
- c. Hutan produksi merupakan kawasan atau areal hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi untuk menghasilkan hutan bagi konsumsi masyarakat. Industri dan ekspor atau dengan kata lain hutan produksi mempunyai fungsi pokok dalam memproduksi hasil hutan.¹³

Perlindungan hutan adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk hutan guna mencegah dan membatasi terjadinya kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh faktor-faktor pengganggu. Faktor-faktor pengganggu yang dimaksud antara lain adalah faktor gangguan alam seperti longsor, gempa bumi, gelombang pasang, serangan hama, dan penyakit. Selain itu, faktor pengganggu lainnya disebabkan oleh manusia antara

¹¹ Ervianti Rosmaida and Irwan Triadi, "Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Di Indonesia Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan Hidup," *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2024): 47-65; Husnatul Fajriyah Surbakti, "Peran AMDAL Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Di Indonesia," *Gerechtikeit Journal* 1, no. 1 (2024): 6-11; Ony Frengky Rumihin, "Towards Sustainable Environment: Increasing Community Understanding of the Importance of Road Development Preparedness in Negeri Hila , Central Maluku," *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negeri* 2, no. 1 (2024): 64-74, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.61132/ardhi.v2i1.128>.

¹² Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah Langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 126

¹³ Istikhonorotus Solikhah, "Implementasi Peran Polisi Kehutanan dalam Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Menurut Fiqih Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan" (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/11617>

lain seperti kebakaran hutan, pembukaan lahan hutan untuk pemukiman atau prasarana.¹⁴

Perlindungan kerusakan hutan dari kegiatan Illegal Logging diperlukan pengawasan dan penjagaan oleh aparat yang berwenang yakni Polisi Hutan. Dengan payung hukum Undang-Undang Kehutanan sebagai senjata bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku pengrusakan hutan. Penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu sepanjang sesuai koridor hukum, diyakini dapat meminimalisir kegiatan Illegal Logging. Selain dibutuhkan sinergi peran Polisi Hutan dan masyarakat dalam pengawasan perlindungan hutan.¹⁵

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang mengatur tentang kewajiban pejabat kawasan lindung, Salah satu dari tiga komponen utama kawasan hutan adalah hutan lindung¹⁶. Secara hukum, kawasan hutan lindung yang fungsi utamanya adalah menjaga kesuburan tanah, mencegah banjir, mencegah gangguan air laut, mengendalikan erosi, mengatur tata air, dan mendukung kehidupan masyarakat disebut hutan lindung¹⁷. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penataan dan Penggabungan Kawasan Hutan, menggambarkan kawasan hutan lindung sebagai satu kesatuan ekologis, sebagai hamparan tanah yang memuat sumber daya alam hayati¹⁸. Untuk mencegah kerusakan hutan, pemerintah mengatur dan memberikan kebijakan yang diarahkan pada peningkatan pelestarian lingkungan melalui upaya konservasi dan pemanfaatan hutan lindung sebagai sumber kehidupan manusia.¹⁹

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah tidak hanya harus memberikan penyadaran, tetapi juga harus memahami konsekuensi dari pelanggaran hukum kehutanan. Kurangnya informasi perambah hutan di Hutan Lindung merupakan faktor penghambat dalam kegiatan pengawasan hutan lindung. Diperlukannya kerjasama pelestarian Hutan Lindung untuk membangun dan melestarikan Sumber Daya Alam. Masyarakat setempat harus memiliki jiwa kepedulian untuk memanfaatkan Hutan Lindung secara selaras, seimbang dan sesuai dengan aturan-aturan atau zonasi yang tentunya wajib disampaikan serta diketahui oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) selaku pengawas tingkat tapak yang berada di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

¹⁴ Yudi Aprianto, Legowo Kamarubayana, "Peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kehutanan Illegal Logging di Wilayah Kalimantan Timur", Volume 1, Nomor 1(2023): 27 Peran Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kehutanan Illegal Logging Di Wilayah Kalimantan Timur | Aprianto | JAKT: *Jurnal Agroteknologi dan Kehutanan Tropika* (untag-smd.ac.id)

¹⁵ Hatono Hamzah, La Ode Husen, Nasrullah Arsyad, "Fungsi Polisi Hutan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Kabupaten Pinrang", Volume 4, no. 1(2023): 73 *View of Fungsi Polisi Hutan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Kabupaten Pinrang* (pasca-umi.ac.id)

¹⁶ Muhammad Jufri Dewa dan kawan kawan, "Forest Protection in the Framework of Environmentally Sustainable Development", *Halu Oleo Legal Research*, Vol.5 no. 3 (2023): 814

¹⁷ An Nissa Ayu Mutia, Ida Nurlinda, Nadia Astriani, "Pengaturan Pembangunan Food Estate pada Kawasan Hutan Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 2 (2022): 236

¹⁸ Zainuddin Hasan dan Maya Zulvi Astarida, "Penegakan Hukum Lingkungan sebagai Upaya Pembangunan yang Berkelanjutan" *Jurnal Ilmiah*, Vol 11. no.1 (2023): 132

¹⁹ Shaquill Rizoldan Indra, "Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berdasarkan Kearifan Lokal sebagai Kontribusi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia", *Ullil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2 no 2 (2023): 664

Partisipasi masyarakat ke dalam hutan konservasi menumbuhkan harapan terhadap kesadaran pemeliharaan hutan lindung sehingga setiap orang yang berada di dekat lokasi hutan lindung tersebut terjaga dan dapat memanfaatkan hasil-hasil hutan dengan baik sesuai aturan yang disepakati bersama. Selain itu dapat membuat generasi masyarakat sadar secara turun temurun akan tanggungjawab tersebut. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan hutan lindung dapat pula mengurangi angka tindak kerusakan hutan karena ulah manusia serta memberikan efek jangka panjang pada perkembangbiakan satwa dan hayati dengan tidak melakukan perburuan liar.²⁰ Melalui pengawasan hutan lindung diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien sehingga dalam kaitannya pelayanan publik yakni pengawasan adalah salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi aturan terhadap kinerja Polisi Kehutanan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*) serta dapat mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).

Ketentuan Fiqih Lingkungan Dalam Perlindungan Hutan

Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini harus bertindak sesuai atas adanya peraturan-peraturan yang dikehendaki oleh maha sang pencipta. Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Perilaku manusia dapat mempengaruhi perubahan lingkungannya, sebaliknya manusia dapat pula dipengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan timbal balik demikian terdapat antara individu atau kelompok atau masyarakat dan lingkungan alamnya. Semua ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh Allah Swt telah terhimpun dalam Al-Qur'an dan penjelasannya diberikan oleh Allah Swt melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkenaan hubungannya dengan Allah, maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungannya.

Mengenai pentingnya menjaga hutan lindung dalam sebuah kehidupan bernegara merupakan kewajiban universal yang harus kita jaga, kita harus mempunyai kesadaran dalam kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia untuk menjaga hutan lindung. Sebagaimana Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw telah memberikan peringatan kepada manusia agar tidak melakukan kerusakan di bumi, akan tetapi manusia mengingkarinya. Allah Swt telah berfirman dalam Q.S Al-Baqorah ayat 11 yang berbunyi:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya: Apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi,") mereka menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan".

Dari penjelasan ayat di atas, dari keserakahan manusia yang mengingkari petunjuk Allah Swt dalam mengelola bumi ini, menyebabkan terjadinya bencana alam dan kerusakan

²⁰ Sri Ayu Wandira, Amin, and Asep Saepul Bahri, "Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Hutan Kota," *Jurnal Geographia* 3, no. 2 (2023): 36–41, <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/geographia/article/view/8293/2984>.

karena ulah tangan manusia sendiri. Keadaan alam, lestari atau tidaknya tergantung kepada perilaku manusia sebagai penghuni bumi, sebab tantangan terbesar dimasa yang akan datang terletak kepada sikap dan perilaku penyimpangan masyarakat yang berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Tindakan yang membawa kerusakan (mudarat) cepat atau lambat, pasti akan merugikan orang lain secara keseluruhan karena tindakan seperti ini kontradiksi dengan prinsip-prinsip syariat.

Adapun Firman Allah Swt dalam Q.S Ar-Rum ayat 41 sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)".

Adapun selanjutnya pada Firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah) di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi agar dapat mensejahterakan dan memakmurkan bumi, sehingga kedua ayat di atas menjelaskan bahwa menjaga perusakan tanaman, pemusnahan binatang dan segala perbuatan merusak lingkungan hidup merupakan larangan agama. Dalam hal ini minsalnya kerusakan hutan akibat ulah manusia mengakibatkan dampak yang besar untuk masyarakat yang lainnya.

Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad Saw, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Habsyi yang berbunyi: Diceritakan dari Abdullah bin Hasbyi ia berkata "Rasullah Saw bersabda: "barang siapa menebang pohon bidara maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka." (HR. Abu Daud).

Kewenangan Polisi Kehutanan

Perusakan hutan merupakan kejahatan yang luar biasa dan diatur sedemikian rupa sehingga tindakan untuk mencegah kegiatan tersebut harus berdasarkan undang-undang yang kuat dan dapat menjamin efektivitas penegakan hukum kehutanan.²¹ Oleh sebab itu, fenomena penegakan hukum di bidang kehutanan terhadap kawasan hutan di Kecamatan Seko masih belum maksimal. Terwujudnya penegakan hukum dari aparat penegak hukum

²¹Rai Iqsandri, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kehutanan Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan." *Andrew Law Journal* Vol. 2 no. 1 (2023): 39.

tidak akan menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat luas jika dilakukan dengan menghilangkan motivasi nilai-nilai keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum. Perusakan hutan, baik yang dilakukan perorangan maupun badan usaha, merupakan ancaman terhadap mata pencaharian masyarakat dan memerlukan landasan hukum yang kuat guna meningkatkan kemampuan baik dalam pencegahan maupun penegakan hukum.²²

“Untuk menjamin terselenggaranya pengamanan hutan, aparat kepolisian diberi kewenangan yang pasti sesuai amanat Undang-Undang,” Pasal 51 ayat (1) Peraturan Dinas Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 yang mengatur kewenangan Kepolisian Kehutanan melalui Pedoman Kepolisian Kehutanan, mendefinisikan ruang lingkup kewenangan Kepolisian Kehutanan. Kegiatan kehutanan yang bersifat pencegahan, administratif, dan mengawasi termasuk dalam kewenangan Kepolisian Kehutanan.²³ Dalam Pasal 2 Peraturan Polisi Hutan Nomor P.75/Menhut-II/ Kementerian Kehutanan, polisi hutan yang selanjutnya disingkat Polhut adalah pejabat otoritas kehutanan pusat dan daerah. Sifat kegiatan, pekerjaan, organisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan yang diatur dari undang-undang merupakan kewenangan khusus kepolisian di bidang kehutanan.²⁴ Pengawasan hutan oleh Polisi Kehutanan merupakan langkah preventif untuk memberikan perlindungan dalam penyangga kehidupan manusia.²⁵ Selain itu, tugas Polisi Hutan adalah menjaga keutuhan sumber daya alam Negara Indonesia pada wilayah kerja yang sangat luas dan berisiko.²⁶

Kecamatan Seko yang terletak di sebelah utara Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu wilayah administrasi UPTD KPH Kambuno di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil hutan non-kayu (HHBK) seperti tanaman obat, madu, kopi, dan lain-lain dimanfaatkan oleh masyarakat Seko sebagai mata pencaharian. Meskipun keuntungan finansialnya tidak terlalu besar, keberadaan hasil hutan nonkayu ini telah penting bagi kehidupan mereka selama berabad-abad. Pemanfaatan hutan sebagai ladang tanaman non-kayu adalah solusi bagi masyarakat yang berada dekat dan tinggal disekitar hutan. Tanaman non-kayu ini memiliki sedikit penggunaan pestisida pada pemeliharaannya, serta menjadikan masyarakat cukup bersahabat dan menjaga kelestarian hutan. Meskipun pada akhirnya masih ada oknum masyarakat belum memahami rangkaian keseimbangan ekosistem hutan dan tidak berupaya menyadari sehingga tetap melakukan tindakan perusakan dengan dalih pemanfaatan. Olehnya diperlukannya kehadiran petugas atau pihak-pihak berwajib yang mengurus dan menindaklanjuti hal tersebut. Identifikasi masalah didasarkan pada uraian latar belakang di atas. (1) Bagaimana Peran Polisi Kehutanan UPTD KPH Kambuno dalam Perlindungan Hutan ? (2) Apa saja hambatan Polisi Kehutanan UPTD KPH Kambuno dalam melaksanakan

²²Muslimin, Takdir, Tahmid Nur, Firman Muhammad Arif, Rahmawati, “Measuring law enforcement in action criminal plantation without a permit in forest area,” *International Journal of Judicial Law*, Vol. 2 no. 1 (2023): 11-14.

²³Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Kesatria Penjaga Rimba Raya Indonesia* (Jakarta: Dirjen PLHK, 2022). 23

²⁴Sudirman Sultan, *Tugas dan fungsi polisi kehutanan*. (Balai Diklat SDM LHK. Makassar 2022), 4.

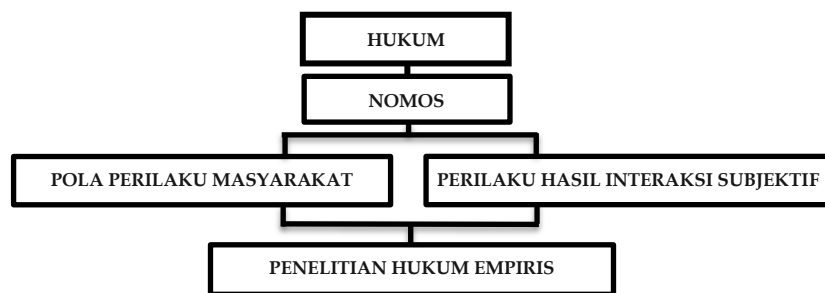
²⁵Marisa Meliana Fitri, Aldri Frinaldi, “Implementasi Peran Polisi Kehutanan Terhadap Perlindungan Kawasan Hutan di Sumatera Barat.” *Pajoul_Pakuan Justice Journal of Law* Vol. 3 no. 2 (2022): 24.

²⁶Fery Ranofika, Yayuk, Susi Nurmasanti, “Implementasi Tugas Kepolisian Khusus perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Vol. 6 no. 3 (2023): 592.

tugas Perlindungan Hutan ? Alasan yang mendasari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui kewajiban dan kesulitan yang dihadapi oleh Polisi Hutan dalam memantau kawasan hutan lindung di Wilayah Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris untuk melihat dan mengkaji, mengamati peranan aparaturnya secara objektif atas aktivitas otoritas kehutanan di masyarakat melalui sudut pandang hukum²⁷. Dengan menggunakan observasi dan wawancara dalam pengambilan datanya secara langsung²⁸. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara (*interview*). Peneliti memperoleh data dengan melacak artikel dari buku, jurnal, undang-undang, dan dokumen resmi. Materi yang disajikan dalam penelitian ini berupa rangkaian informasi yang disusun dalam bentuk narasi sehingga dapat membantu mengungkapkan informasi dan menghasilkan temuan penelitian yang valid. Selanjutnya Penelitian ini mengacu pada konsep kajian hukum empiris yang mengacu pada konsep hukum sebagai suatu proses perilaku yang sering terjadi.²⁹ Penjelasan tersebut ditunjukkan pada skema di bawah ini:



Sumber: Shidarta, 2018

Peneliti menelusuri data-data penelitian dengan mengunjungi kantor atau lokasi tugas Polisi Kehutanan yang menjadi fokus lokus peneliti. Peneliti melakukan wawancara terhadap Polisi Kehutanan di kantor UPTD KPH Kambuno, Desa Baebunta, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan sebagai data primer dan kemudian memperoleh data sekunder dari buku atau sumber literatur.

PEMBAHASAN

Peran Polisi Kehutanan UPTD KPH Kambuno Dalam Perlindungan Hutan

Tugas polisi hutan dalam menjaga pohon-pohon yang dilindungi dan kehidupan alam di wilayah hutan belantara yang dilindungi memerlukan kemajuan yang utama dan dapat dikelola.³⁰ Terkait dengan perambahan atas kerusakan hutan, polisi hutan juga mempunyai tugas melakukan penilaian dan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan. Artinya polisi

²⁷Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram: Mataram University Press, 2020), 30-31.

²⁸Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 120.

²⁹Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Wedina Media Utama, 2020), 120-126.

³⁰Nursyamsi Ichsan, Tri Eka Saputra, Sykur, "Efektivitas Pengawasan Kawasan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan di Kabupaten Luwu Utara", *Mega Buana Law Journal*, Vol 1 no 1 (2023): 20

hutan harus memeriksa seluruh hasil hutan yang diperjualbelikan tanpa dokumen yang lengkap.³¹ Kegiatan Polisi Hutan UPTD KPH Kambuno dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan terhadap keberadaan pohon dan satwa liar yang dilindungi yakni melakukan patroli dan pemantauan, bekerja sama dengan masyarakat, memasang papan peringatan, berkoordinasi dengan pihak terkait dan melakukan inspeksi. Tindakan preemtif, preventif, dan represif dilakukan oleh Polisi Kehutanan UPTD KPH Kambuno dalam upaya menyelamatkan spesies yang ditetapkan sebagai spesies dilindungi.

Kasus yang ditangani pada kerusakan hutan secara ilegal di kawasan hutan lindung adalah tanggung jawab mutlak Polisi Hutan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Said Paddo, S.H. selaku Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPH Kambuno menyampaikan bahwa polisi hutan yang bertugas di wilayah kerja UPTD KPH Kambuno ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan yang terbit tanggal 17 September 2020 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 371 tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Lindung dan Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya kewenangan UPTD KPH Kambuno diwakilkan oleh Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2023 yang membidangi penataan ruang dan Satuan Kerja Pelaksana Teknis Daerah.

Meskipun begitu kerusakan hutan lindung secara ilegal juga terjadi karena faktor manusia yang tidak memiliki rasa tanggungjawab dan sadar akan pentingnya peran hutan lindung untuk lingkungan. Kawasan hutan lindung juga adalah rumah bagi beberapa fauna dan ragam hayati yang tidak boleh diganggu keberadannya. Hal ini mengarah pada penjagaan jumlah satwa anoa telah masuk dalam kategori terancam punah sehingga jumlah perkembangbiakannya begitu lambat. Olehnya optimalisasi patroli polisi hutan harus gencar dilakukan.

Dalam upaya perlindungan hutan lindung dan satwa liar yang dilindungi sebagai bagian dari tanggung jawab utama Polisi Kehutanan, mereka melaksanakan kegiatan kehutanan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan mengambil pendekatan sosial terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan lindung.³² Selain dari itu diberikannya rangkaian aktivitas berupa kegiatan-kegiatan pelestarian hutan sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran kerusakan hutan yang tentunya dapat merusak lingkungan³³. Pencegahan ini dinilai dapat memberikan pengetahuan serta penumbuhan kesadaran kepada masyarakat atas pentingnya keberadaan hutan lindung. Pembekalan materi pengenalan hukum dan saksi terhadap pelanggaran yang terjadi dikawasan lindung perlu dijadikan materi khusus, karena berkenaan dengan hukum positif yang bisa masuk dalam tindak pidana.

Lebih lanjut, Koordinator Polisi Kehutanan di wilayah UPTD KPH Kambuno

³¹Rahmat. "Tinjauan Kriminologi Kasus Illegal Logging Oleh Polisi Kehutanan Kabupaten Mamuju." *Jurnal De Facto*, Vol. 10, no. 1 (2023): 103.

³² Octavia Zauzah rachmah, Samuel Bierhof, Muhammad Fathur Rizqi, " Analisis Penegakan hukum terhadap pelaku Illegal Logging hutan Halimun Salak Banten", *BELEID: Journal Of Administrative Law and Public Policy*, Vol. 2 no 1 (2024): 93

³³Eko Setiawan, "Peran Polisi Hutan dalam Menanggulangi Kegiatan Illegal Logging di Kawasan Taman Nasional Alas Purwo." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 2 no.2 (2022):98

mengarahkan kepada setiap anggota-anggotanya agar senantiasa bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, serta melaksanakan tugas rutin seperti pengawasan dan pengendalian, pemasangan rambu-rambu peringatan, koordinasi dengan instansi terkait, serta bersosialisasi. Hal ini juga mengacu pada ketentuan atau pelaksanaan regulasi atas pengelolaan Kawasan Hutan terpencil dalam kaitannya tanpa melalui prosedur, atau bentuk penebangan yang dilakukan dengan cara penebangan liar, pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin, atau pemanfaatan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan atas izin pengelolaan hutan yang tidak terkelola sebagaimana mestinya.³⁴

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut II/2014 tentang Polisi Kehutanan pada Pasal 4, mempunyai kewajiban dan wewenang untuk memusnahkan hasil penebangan hutan yang tidak sah;

1. Melindungi dan mengamankan hak negara, masyarakat, dan rakyat atas hutan, daerah terpencil, kawasan hutan, tanaman dan satwa liar, kekayaan alam, serta peralatan yang berkaitan dengan pengelolaannya.
2. Memutuskan kegiatan pengrusakan kawasan hutan serta meminimalisir ancaman keberadaan satwa liar.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh UPTD KPH Kambuno dalam melaksanakan tugas perlindungan hutan, yaitu:

1. Langkah terencana, khususnya tindakan preventif terhadap dugaan melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Pada langkah terencana, Polisi Hutan melakukan sosialisasi, memberikan informasi awal kepada masyarakat dan kepolisian setempat mengenai jenis pohon dan satwa yang dilindungi dan dilindungi.
2. Langkah serius yaitu kepolisian yang bertujuan untuk membatasi dan menghentikan perdagangan kayu dan satwa yang dilindungi. Pada langkah ini Polisi Hutan melakukan beberapa jenis tugas lapangan dan bekerja sama dengan kepolisian.
3. Langkah preventif, pada langkah ini Polisi Hutan membatasi terjadinya kegiatan yang melanggar hukum terkait pemanfaatan hutan lindung dan ekosistem hayati yang disebut dilindungi.

Sosialisasi daftar satwa dan hayati yang masuk kategori endemik sangat diperlukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terutama yang awam terkait jenis hayati dan satwa-satwa yang dilindungi harus dijaga ekosistemnya dan tentunya tidak boleh diperdagangkan. Upaya sosialisasi tersebut dilakukan dengan proses pendekatan komunikasi sosial dan kebersamaan tentang peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan Lindung.³⁵

³⁴Turnip, P., Suhaidi, S., Harianto, D., & Rafiqi, R. "Analisis Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Kaitannya dengan Potensi Kekosongan Hukum dalam Perspektif Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 2 no. 1 (2020): 90-99.

³⁵ Irnawati Irnawati et al., "Sosialisasi Peran Hutan Dan Lingkungan Dalam Penanggulangan Banjir di Kota Sorong," *ABDIMAS: Papua Journal of Community Service* 5, no. 1 (2023): 1-8, <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/pjcs.v5i1.2148>.

Pengelolaan hutan yang akan dilakukan adalah secara terintegrasi melalui kaidah pengelolaan hutan selama kurun waktu 10 tahun mendatang, yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan izin perhutanan sosial baru dengan skema hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat
2. Mewujudkan perlindungan pada kawasan hutan lindung melalui kegiatan patroli pengamanan hutan, penanggulangan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan
3. Mewujudkan pelestarian wilayah KPH secara optimal seluas 88.795 Ha, yang terbagi dalam 5 (Lima) blok yaitu, blok inti seluas 16.176,39 Ha, blok pemanfaatan hutan lindung seluas 21.139,94 Ha, blok pemanfaatan hutan produksi seluas 479,5 Ha, blok perlindungan hutan produksi seluas 1.017,15, blok pemanfaatan hutan produksi terbatas seluas 21.582,6 Ha dan blok perlindungan hutan produksi terbatas seluas 28.399,6 Ha
4. Mewujudkan sarana dan prasarana pendukung, guna menunjang seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan operasional yang dilakukan secara bertahap
5. Menurunkan degradasi hutan dan lahan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan terhadap lahan kritis dengan luas kategori kritis 100 ha, dan penanaman pengkayaan pada lahan dengan kategori potensial kritis seluas 67.000 ha
6. Mewujudkan tertib aturan terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dibahas bahwa luas hutan memiliki jumlah yang begitu sangat luas dibandingkan jumlah polisi hutan itu sendiri.³⁶

Kontribusi Instansi daerah setempat dalam menjaga hutan dan satwa liar merupakan komponen penting dalam upaya penyelamatan hutan lindung. Penyelamatan hutan lindung berhasil jika daerah setempat bergerak bersama menjaga keberadaan keanekaragaman satwa liar.³⁷ Dengan demikian, setiap kelompok masyarakat yang bermukim di tingkat hulu dan hilir sangat bergantung pada hasil hutan dan tatanan kerangka alam.³⁸

Hambatan Polisi Kehutanan UPTD KPH Kambuno dalam melaksanakan tugas Perlindungan Hutan

Kawasan hutan lindung mempunyai kedudukan dan tugas pokok bagi kehidupan manusia, karenanya dibutuhkan pengelolaan dan pemanfaatan yang mampu menjaga, melindungi, menyesuaikan dan menyeimbangkannya dengan kehidupan manusia, baik dalam keadaan saat ini dan nanti. Namun Polisi Kehutanan UPTD KPH Kambuno masih mengalami hambatan dalam melindungi keberadaan hutan lindung. Mengingat hasil pertemuan dengan Bapak Sahapuddin, S.AN. selaku koordinator lapangan, mengungkapkan

³⁶Andi Nurul Mukhlisa, Andi Surya Ashari, and Andi Ariadi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Di Desa Bonto Manurung, Kabupaten Maros," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 1, no. 5 (2023): 300-310, <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i5.150>.

³⁷Akfan Kun Haq. "Peran Lembaga Pelestarian Satwa Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Satwa yang Dilindungi Dari Perdagangan Liar di Kalimantan Timur." *Journal Of Low*, Vol. 7 no. 2 (2021): 90-99.

³⁸Marsya Razita Nur Sabrina et al., "Partisipasi Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Terkait Perlindungan Satwa Di Indonesia," *Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 2 (2023): 95-105, <https://doi.org/https://doi.org/10.47861/khirani.v1i2.223>.

kendala yang dihadapi seperti kondisi internal karena wilayah kerja UPTD KPH Kambuno sangat luas, meliputi 1 (satu) kecamatan dan 9 (sembilan) desa yang berada di Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

Luas wilayah kerja UPTD KPH Kambuno adalah 88.795 Ha, yang terdiri dari Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 37.256 Ha, Kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 1.494 Ha, dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 50.045 Ha. Oleh karena itu pelaksanaan tugas patroli pada luas hutan tersebut tentunya memerlukan kehati-hatian dan kesiapan mental serta fisik yang prima karena tugas-tugas yang diemban tentunya membutuhkan personil yang tekun dan bergerak sistematis dalam memahami wilayah hutan lindung.

Kawasan hutan di Kecamatan Seko ini memiliki keanekaragaman hayati dan kaya akan flora dan fauna, termasuk jenis burung endemik, anoa dan tarsius, serta berbagai jenis potensi hutan lainnya. Data luas hutan tersebut terlampir pada tabel berikut:

No	Desa	Luas (Ha)	Kecamatan
1	Embonatana	1.457	Seko
2	Hono	9.643	Seko
3	Hoyane	1.138	Seko
4	Marante	19.859	Seko
5	Padang Balua	2.739	Seko
6	Padang Raya	271	Seko
7	Taloto	27.886	Seko
8	Tanamakaleang	11.283	Seko
9	Tedeboe	14.519	Rampi
TOTAL		88.795	

Sumber : Data BPS Kab. Luwu Utara 2024

Berkaitan dengan informasi di atas, untuk menjawab kendala dalam pemeliharaan dan pengamanan kawasan hutan lindung, maka pada akhirnya para pihak mengadakan sebuah sanggar yang diberi nama "Tudang Sipulung: Rencana dan Pengembangan Kerjasama Pelestarian Lingkungan Hutan Pegunungan Quarlesi".³⁹

Wilayah operasi UPTD Polisi Hutan KPH Kambuno dapat dilihat pada tabel berikut.:

No	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Lindung	37.258	41,96
2	Hutan Produksi	1.494	1,68
3	Hutan Produksi Terbatas	50.045	56,36
Total Luas		88.795	100,00

Sumber data : SK.371/MENLHK/SETJEN/Pl.0/9/2020

³⁹Lukman, "Tudang Sipulung, Menyelamatkan Hutan dan Masyarakat Luwu Utara." <https://portal.luwuutarakab.go.id/post/tudang-sipulung-menyelamatkan-hutan-dan-masyarakat-luwu-utara> diunduh 15 Mei 2024.

Melihat data areal hutan di wilayah kerja polisi kehutanan yang sangat luas, menjadi salah satu kendala bagi Kepolisian Kehutanan dalam melakukan pengamanan dan pengawasan secara berkesinambungan terhadap kawasan hutan lindung. Selain itu, Kepolisian Kehutanan UPTD KPH Kambuno belum optimal melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kawasan hutan lindung dan penyuluhan tentang pedoman perlindungan kawasan hutan lindung. Hal ini dikarenakan jumlah Polisi Kehutanan pada wilayah kerja kami hanya 6 (enam) orang, selain itu fasilitas untuk melaksanakan tugas masih sangat minim⁴⁰. Dengan demikian dalam pelaksanaan sosialisasi ke daerah setempat belum terlaksana secara ideal. Untuk itu perlu adanya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pintu masuk bagi kemajuan tugas wilayah pedalaman dalam pelaksanaan pengamanan hutan⁴¹. Adapun upaya ini dilakukan dengan menambah jumlah personel Polisi Hutan agar seimbang dengan luas kawasan hutan di Kecamatan Seko. Langkah terpenting lainnya adalah membangun Kepolisian Hutan melalui berbagai persiapan personil dan kegiatan lapangan, termasuk investigasi tempat kejadian perkara kejahatan hutan dan ekologi.⁴²

Hambatan lain yang dialami oleh Polisi Kehutanan UPTD KPH Kambuno yakni jarak tempuh dari Kantor Polisi Kehutanan ke wilayah tujuan tugas yakni 126 Km dengan kondisi jalan yang berlumpur sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas di sekitar kawasan hutan lindung.⁴³ Dari hasil tindak lanjut pertemuan dengan Bapak Ilham, S.Hut. selaku Personel dari Kepolisian Hutan UPTD KPH Kambuno menyampaikan bahwa dalam menjaga keamanan hutan juga terdapat kendala yang berhubungan dengan ketidaktahuan masyarakat yang dapat berdampak pada timbulnya aksi-aksi kriminalitas terhadap pemanfaatan hutan lindung secara melawan hukum dan akan berusaha merusak ekosistem apabila lahan milik perkebunan dibuka tanpa izin⁴⁴. Hal ini menjadi penyebab timbulnya aktivitas perusakan hutan, sehingga ketidaksepadanan tersebut dapat menimbulkan kegiatan pembukaan lahan perkebunan di sekitar hutan lindung.

Jumlah personel yang kurang dan luas wilayah yang ditambah dengan medan lumpur menjadikan jangkauan patroli masih sangat terlambat. Meskipun jumlah personel bertambah nantinya, medan lumpur di hutan tidak akan berubah. Solusi yang bisa ditawarkan adalah memberikan informasi dan penyuluhan secara berkala dan bertahap pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pentingnya keberlangsungan satwa dan hayati. Atau melakukan pencaharian informasi satelit lewat *google Earth Engine* yang dikembangkan di *Cloud* untuk memastikan seluruh wilayah aman dari penebangan hutan, kebakaran hutan, dan tambang

⁴⁰ Risky Caniago, Nurul Mutia Baba, dan kawan kawan, "Peran Polri dalam pemberantasan Perusak Hutan", *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 no 1 (2023):11

⁴¹ Nasrullah, "The Role, Obstacles , and Challenges of the Forestry Police in the Pesapa FMR's Work Area", *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 5 no 2 (2023): 341

⁴² Jihaan Khoirunnisaa, "Menteri LHK Dorong Penguatan Peran Polhut Jaga Hutan" <https://news.detik.com/berita/d-7112244/menteri-lhk-dorong-penguatan-peran-polhut-jaga-hutan-ini-5-arahannya> diunduh 22 Mei 2024.

⁴³ Salma Mufidah, dan kawan-kawan " Kemitraan Konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, Provinsi Lampung: Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambatnya", *Jurnal Belantara*, Vol. 7 no.1 (2024)

⁴⁴ Hartono Hamza, La Ode Husen, Nasrullah Arsyah, "Fungsi Polisi Hutan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Kabupaten Pinrang" *Journal of Philosophy*, Vol. 4 no 1 (2023):66

ilegal⁴⁵. Namun cara ini hanya bisa melihat keadaan hutan dari luar saja. Cara ini tidak bisa mencegah tindakan perilaku kriminal perburuan satwa endemik yang tidak terbaca pada pencitraan satelit.

UPTD KPH Kambuno hendaknya benar-benar berupaya sekuat tenaga untuk menjaga dan mengatur aset-aset alam, terutama keanekaragaman hayati dan lingkungannya yang merupakan konsentrasi penting bagi penyelamatan satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi. Mengingat kawasan hutan lindung masih mengandung spesies endemik, maka pengamanan dan pengelolaan hutan harus berjalan efektif dan adil. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memasang rambu peringatan dini, memperluas wilayah, dan memeriksa ekosistem⁴⁶. Pemasangan rambu peringatan dini dimaksudkan dapat menjadi papan informasi yang bisa mencegah masyarakat awam sekaligus memberikan edukasi. Perluasan wilayah yang disisir oleh polisi hutan dalam kurun waktu yang konsisten dapat menurunkan angka kasus pelanggaran di hutan lindung. Pemeriksaan atau pelestarian ekosistem sangat penting untuk mempertahankan kualitas dan keberadaannya agar proses pertumbuhan dan perkembangbiakannya tidak terganggu. Hal ini harus dilakukan karena ekosistem yang tidak terjaga tentunya akan menimbulkan dampak lingkungan yang tidak lestari serta mengancam keberlangsungan hidupnya.

PENUTUP

Simpulan

Peran Polisi Kehutanan UPTD KPH Kambuno dalam Perlindungan Hutan yakni melakukan patroli dan pemantauan, bekerja sama dengan masyarakat, memasang papan peringatan, berkoordinasi dengan pihak terkait dan melakukan inspeksi. Selain itu, memberikan informasi dini kepada masyarakat dan kepolisian setempat tentang spesies hewan dan pohon langka yang terancam punah. Upaya yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan UPTD KPH Kambuno dalam pengamanan hutan adalah upaya preventif, khususnya upaya preventif terhadap keinginan melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Selain itu, melakukan upaya preventif dengan membatasi terjadinya pelanggaran hukum terkait pemanfaatan hutan dan ekosistem yang dilindungi yang disebut hutan lindung. Selanjutnya, melakukan upaya preventif dengan bekerja sama dengan aparat kepolisian yang membatasi dan menghentikan perdagangan kayu dan satwa yang dilindungi. Pelaksanaan tugas dan wewenang Polisi Kehutanan UPTD KPH Kambuno di sekitar kawasan hutan lindung hingga tahun 2025 masih menghadapi hambatan. Hal ini disebabkan beberapa faktor internal yakni kurang optimalnya Polisi Kehutanan UPTD KPH Kambuno dalam melakukan kegiatan sosialisasi terkait perlindungan kawasan hutan lindung. Selain itu jumlah Polisi

⁴⁵ Husnayaen et al., "Mapping of Mangrove Forest Distribution and Density Using Machine Learning on Google Earth Engine and Geographical Information Systems in Bali Island," *Jurnal Perikanan* 13, no. 1 (2023): 266-77, <https://doi.org/DOI: 10.29303/jp.v13i1.474>.

⁴⁶ Komang Gede Pramanrata, I Made Minggu Widyantara, I Wayan Arthanaya, " Peran Polisi Kehutanan dalam Perlindungan Satwa Liar (Studi Kasus di Balai Konservasi Sumber daya Alam Bali", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 3 no 1 (2022):182

Kehutanan UPTD KPH Kambuno hanya ada 6 (enam) orang personel dan fasilitas untuk melaksanakan tugas masih sangat minim. Terdapat faktor eksternal yakni jarak tempuh dari Kantor Polisi Kehutanan ke wilayah tujuan bertugas yakni 126 Km dengan kondisi jalan yang berlumpur. Kemudian, adapun komponen ketidaktahuan masyarakat yang dapat berdampak pada terjadinya aksi demonstrasi kriminal terhadap pemanfaatan hutan lindung secara ilegal dan tentunya dapat merusak ekosistem apabila lahan perkebunan dibuka tanpa izin.

Saran

Saran yang dapat disampaikan kepada Polisi Hutan UPTD KPH Kambuno adalah agar dapat lebih meningkatkan kerjasama dengan seluruh komponen pemerintah, tokoh masyarakat setempat, tokoh adat dan pengamat lingkungan yang dapat membantu mengurangi tingkat kerusakan hutan lindung dan kerusakan ekosistem. Bagi lingkungan sekitar, sudah seharusnya ada dukungan dan perhatian untuk lebih meningkatkan peran serta dalam penyelamatan hutan lindung. Sehingga Pemerintah Daerah dan Pusat dapat berkolaborasi dalam pembangunan tugas-tugas Polisi Hutan UPTD KPH Kambuno.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar Sodik. *Hukum Kehutanan*, Jakarta: CV Media Sains Indonesia, 2022.
- Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Kesatria Penjaga Rimba Raya Indonesia*, Jakarta: 2022.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah Langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 126.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Bandung: Wedina Media Utama, 2020.
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sudirman Sultan. *Tugas dan fungsi polisi kehutanan*. Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar, 2022.
- Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Jurnal

- Abdul Hamid dan Idi Amin. "Peranan Polisi khusus Kehutanan dalam upaya mencegah dan menanggulangi penebangan liar (Illegal logging)" studi di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa." *Jurnal Ganec Suara*, Vol. 15, no. 2 (2021): 1267. Diakses 28 Agustus 2023. <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/view/245>
- Akfan Kun Haq. "Peran Lembaga Pelestarian Satwa Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Satwa yang Dilindungi Dari Perdagangan Liar di Kalimantan Timur." *Journal Of Low*, Vol. 7 no. 2 (2021): 90-99. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5690/5343>
- An Nissa Ayu Mutia, Ida Nurlinda, Nadia Astriani, "Pengaturan Pembangunan Food Estate pada Kawasan Hutan Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 2 (2022): 236. <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/214>
- Dikir Dakhi, Kosmas Dohu, Amajihono. "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging." *Jurnal Panah Keadilan* Vol. 2, no. 2 (2023): 2. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/977>
- Eko Setiawan, "Peran Polisi Hutan dalam Menanggulangi Kegiatan Illegal Logging di Kawasan Taman Nasional Alas Purwo." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 2 no.2 (2022):98-108 <https://journal.uwks.ac.id/index.php/juispol/article/view/2376>
- Farina, Thea, Satriya Nugraha, Agus Mulyawan, and Andika Wijaya. "Pengakuan Dan Perlindungan Hutan Adat Dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah." *Jounal Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 9377-89. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

- Fery Ranofika, Yayuk, Susi Nurmasanti. "Implementasi Tugas Kepolisian Khusus perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Vol. 6 no. 3 (2023): 592. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i3.4183>
- Hartono Hamza, La Ode Husen, Nasrullah Arsyah, "Fungsi Polisi Hutan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Kabupaten Pinrang" *Journal of Philosophy*, Vol. 4 no 1 (2023):66 -82
<https://journal.uwks.ac.id/index.php/juispol/article/view/2376>
- Husnayaen, Filosofia Amela, Dwi Puspa Arini, and I Kadek Adiana Putra. "Mapping of Mangrove Forest Distribution and Density Using Machine Learning on Google Earth Engine and Geographical Information Systems in Bali Island." *Jurnal Perikanan* 13, no. 1 (2023): 266-77. <https://doi.org/DOI:10.29303/jp.v13i1.474>.
- Irnawati, Irnawati, Mierta Dwangga, Muhammad Fadli Hasa, and Hariadi Kartodiharjo. "Sosialisasi Peran Hutan Dan Lingkungan Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Sorong." *ABDIMAS: Papua Journal of Community Service* 5, no. 1 (2023): 1-8. <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/pjcs.v5i1.2148>
- Ika Dwimaya Roza. "Peranan Masyarakat Adat Serampas dalam Pengendalian Perusakan Hutan di Provinsi Jambi." *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 6, no. 1 (2022): 137. <http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/868>
- Jeanne Lazya Roux et al., "Exploring Evolving Spiritual Values of Forests in Europe and Asia: A Transition Hypothesis toward Re-Spiritualizing Forests," *Ecology and Society* 27, no. 4 (2022), <https://doi.org/10.5751/ES-13509-270420>
- Komang Gede Pramanrata, I Made Minggu Widyantara, I Wayan Arthanaya, " Peran Polisi Kehutanan dalam Perlindungan Satwa Liar (Studi Kasus di Balai Konservasi Sumber daya Alam Bali", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 3 no 1 (2022):182-187
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/4741>
- Marisa Meliana Fitri, Aldri Frinaldi. "Implementasi Peran Polisi Kehutanan terhadap Perlindungan Kawasan Hutan di Sumatera Barat." *Pajoul Pakuan Justice Journal of Law* Vol. 3 no. 2 (2022): 24 <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/6823>
- Muhammad Jufri Dewa dan kawan kawan,"Forest Protection in the Framework of Environmentally Sustainable Development", *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5 no. 3 (2023): 809-822 <http://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/246>
- Muslimin, Takdir, Tahmid Nur, Firman Muhammad Arif, Rahmawati. "Measuring law enforcement in action criminal plantation without a permit in forest area, " *International Journal of Judicial Law*," Vol. 2 no. 1 (2023): 11-14. <https://www.alllawjournal.com/>

- Mukhlisa, Andi Nurul, Andi Surya Ashari, and Andi Ariadi. "Partisipasi Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Di Desa Bonto Manurung, Kabupaten Maros." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 1, no. 5 (2023): 300-310.
<https://doi.org/10.59837/jpmmba.v1i5.150>
- Ningsih, Elisa Pitria. "Peran Hutan Dalam Mitigasi Perubahan Iklim : Analisis Penyerapan Karbon Oleh Hutan Hujan Tropis." *Journal Of Horizon* 1, no. 1 (2024): 1-5.
<https://nawalaeducation.com/index.php/JH/article/view/354>
- Nur Sabrina, Marsya Razita, Mira Aurelita, Syanaya Karina Hanum, Marsha Aulia Dwimahendra, Audrey Azka Bilqis, Sahara Melian, and Mulyadi. "Partisipasi Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Terkait Perlindungan Satwa Di Indonesia." *Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 2 (2023): 95-105.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47861/khirani.v1i2.223>
- Nasrullah, "The Role, Obstacles , and Challenges of the Forestry Police in the Pesapa FMR's Work Area", *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 5 no 2 (2023): 341-355
<http://repository.umi.ac.id/5887/1/281-Article%20Text-1830-1-10-20250319.pdf>
- Nursyamsi Ichsan, Tri Eka Saputra, Sykur, "Efektivitas Pengawasan Kawasan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan di Kabupaten Luwu Utara", *Mega Buana Law Journal*, Vol 1 no 1 (2023): 20-26 <https://ejurnal.umegabuana.ac.id/index.php/MBLJ/article/view/119>
- Octavia Zauzah rachmah, Samuel Bierhof, Muhammad Fathur Rizqi, " Analisis Penegakan hukum terhadap pelaku Illegal Logging hutan Halimun Salak Banten", *BELEID: Journal Of Administrative Law and Public Policy*, Vol. 2 no 1 (2025): 93-116
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/beleid/article/view/25119/12210>
- Rahmat. "Tinjauan Kriminologi Kasus Illegal Logging Oleh Polisi Kehutanan Kabupaten Mamuju." *Jurnal De Facto*, Vol. 10, no. 1 (2023): 103. <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/158>
- Rai Iqsandri. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kehutanan Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan." *Andrew Law Journal* Vol. 2 no. 1 (2023): 39. <https://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ/article/view/18>
- Rizkia Diffa, Imamulhadi, Supraba Sekarwati. "Analisis Yuridis Terhadap Program Pembangunan Food Estate Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Eco-Justice." *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria* Vol. 2, no. 1 (2022): 44. <http://jurnal.fh.unpa-d.ac.id/index.php/litra/article/view/1014>

- Risky Caniago, Nurul Mutia Baba, dan kawan kawan, " Peran Polri dalam pemberantasan Perusak Hutan", *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 no 1 (2023):11-22
<https://lexstricta.stihpada.ac.id/index.php/S2/article/view/22>
- Roux, Jeanne Lazya, Agata A. Konczal, Andreas Bernasconi, Shonil A. Bhagwat, Rik De Vreese, Ilaria Doimo, Valentino Marini Govigli, et al. "Exploring Evolving Spiritual Values of Forests in Europe and Asia: A Transition Hypothesis toward Re-Spiritualizing Forests." *Ecology and Society* 27, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.5751/ES-13509-270420>
- Rosmaida, Erviyanti, and Irwan Triadi. "Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Di Indonesia Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan Hidup." *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2024): 47-65.
<https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/133>
- Rumihin, Ony Frengky. "Towards Sustainable Environment : Increasing Community Understanding of the Importance of Road Development Preparedness in Negeri Hila , Central Maluku." *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negeri* 2, no. 1 (2024): 64-74.
<https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.61132/ardhi.v2i1.128>
- Salma Mufidah, dan kawan-kawan " Kemitraan Konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, Provinsi Lampung: Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambatnya", *Jurnal Belantara*, Vol. 7 no.1 (2024)
<https://belantara.unram.ac.id/index.php/JBL/article/view/978/170>
- Shaquill Rizoldan Indra, "Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berdasarkan Keartifan Lokal sebagai Kontribusi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia", *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2 no 2 (2023): 664-672 <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/132>
- Surbakti, Husnatul Fajriyah. "Peran AMDAL Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan : Studi Kasus Di Indonesia." *Gerechtikeit Journal* 1, no. 1 (2024): 6-11.
<https://journal.inacexter.com/index.php/gerechtikeit/article/view/13>
- Turnip, P., Suhaidi, S., Harianto, D., & Rafiqi, R. "Analisis Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Kaitannya dengan Potensi Kekosongan Hukum dalam Perspektif Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 2 no. 1 (2020): 90-99. <http://110.232.83.120/index.php/arbiter/article/view/125>
- Wandira, Sri Ayu, Amin, and Asep Saepul Bahri. "Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Hutan Kota." *Jurnal Geographia* 3, no. 2 (2023): 36-41.
<https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/geographia/article/view/8293/2984>

Yudi Aprianto dan Legowo Kamarubayana. "Peran Polisi Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kehutanan Illegal Logging di Wilayah Kalimantan Timur." *JAKT: Jurnal Agroteknologi dan Kehutanan Tropika* Vol. 1, no. 1 (2022): 26. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/JAKT/article/view/6631>

Zainuddin Hasan dan Maya Zulvi Astarida, "Penegakan Hukum Lingkungan sebagai Upaya Pembangunan yang Berkelanjutan" *Jurnal Ilmiah*, Vol 11. no.1 (2023): 128-140 <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/3693>

Sumber lain

Istikhorotus Solikhah, "Implementasi Peran Polisi Kehutanan dalam Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Menurut Fiqih Siyasah Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan" (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/11617>

Jihaan Khoirunnisaa, "Menteri LHK Dorong Penguatan Peran Polhut Jaga Hutan" <https://news.detik.com/berita/d-7112244/menteri-lhk-dorong-penguatan-peran-polhut-jaga-hutan-ini-5-arahannya>

Lukman, "Tudang Sipulung, Menyelamatkan Hutan dan Masyarakat Luwu Utara." <https://portal.luwuutarakab.go.id/post/tudang-sipulung-menyelamatkan-hutan-dan-masyarakat-luwu-utara>